



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Telaah kritis upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian di peradilan agama perspektif mashlahat al-mursalah

Misran Misran<sup>\*)</sup>, Dhiauddin Tanjung, Pagar Pagar  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 30<sup>th</sup>, 2023  
Revised Jun 03<sup>rd</sup>, 2023  
Accepted Feb 29<sup>th</sup>, 2024

#### Keyword:

Perkara perceraian,  
Pengadilan agama,  
Mashlahat al-mursalah

### ABSTRACT

This paper aims to analyze the impact and legal consequences of extraordinary legal efforts for judicial review in the religious courts of divorce cases from the perspective of mashlahat al-mursalah. The method used is normative legal research using multiple approaches including legislation, cases, and a comparative approach with data analysis techniques using descriptive analysis methods. The conclusion of this study shows that legal remedies for judicial review of divorce cases that have permanent legal force (*inkracht van gewijsde*) create new problems (*mafsadat*) in society, so for the sake of legal certainty, it is better if legal remedies taken against divorce cases are sufficient to the level of appeal. or just appeal. The Compilation of Islamic Law (KHI) has a strategic position to regulate the provisions of the procedural law, considering that the position of KHI so far has not only played a role in regulating material law, it also regulates formal law against Muslim divorces in Indonesia.



© 2024 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Misran Misran,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan  
Email: [misran.rusln@gmail.com](mailto:misran.rusln@gmail.com)

## Pendahuluan

Pernikahan adalah sebuah amalan yang dianggap sebagai ketetapan Ilahi dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Menurut (Nufus, 2021) pernikahan dalam Islam, bukanlah semata-mata sebagai kontak biasa sesama manusia, tetapi juga mempunyai nilai ibadah. Tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan dan kelestarian kehidupan yang optimal di antara makhluk-makhluk ini. Sering kali pernikahan berakhir karena adanya keyakinan bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini umumnya dikenal sebagai perceraian. Maka dari itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga yang sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat terwujud (Marzon, 2022). Perceraian terjadi karena ada suatu alasan yang melatarbelakanginya (Wijayanti, 2021). Saat ini, kasus perceraian di Indonesia masih terjadi dan terus meningkat jumlahnya. Dimana dalam istilah umum, perceraian adalah putusannya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (*suami-istri*). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan *talaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya)(Azizah, 2012).

Perceraian sangat tidak dianjurkan dalam Islam serta tidak diinginkan oleh pasangan suami maupun istri, karena pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah, *mawaddah* dan *warohmah*. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan putusan dalam Perkara Peninjauan Kembali (PK) No. 55 PK/AG/2017 tanggal 10/07/2017. Pengadilan Agama Sidoarjo

membatalkan putusan tersebut dan melakukan negosiasi ulang. menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan. Putusan tersebut merupakan hasil dari upaya hukum luar biasa (baca: peninjauan kembali) terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 34/Pdt.G/2016/PA. Sda tanggal 15 Juni 2016 yang menyatakan bahwa terdakwa telah dipanggil secara in absentia sebagaimana mestinya dan patut di hadapannya dan persetujuan akhir permohonan cerai (CT) di verstek (jika terdakwa tidak hadir), kemudian terkabulnya permohonan cerai wajib termohon di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dalam pertimbangan hukumnya (Republik Indonesia, 2017), MARI membenarkan alasan-alasan permohonan PK setelah mempertimbangkan kekuatan bukti surat P.2 s/d P.5, sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan bukti-bukti baru (novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah terbukti bahwa alamat Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang sebenarnya berdomisili di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan demikian permohonan cerai yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat sebuah surat permohonan, karena menyebutkan alamat Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali dengan alamat yang tidak sebenarnya.”

“Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sidoarjo harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.”

Penulis juga mendapatkan putusan sejenis yang terjadi pada tahun 2008, dimana MARI menerbitkan putusan Nomor 54 PK/AG/2008 (Republik Indonesia, 2008), tanggal 21 Nopember 2008 yang semula telah membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 13 Desember 2006 No. 1465/Pdt.G/2006/PA.Clp dan mengadili kembali gugatan penggugat tidak dapat diterima. Adapun alasan hukum MARI membatalkan putusan tingkat pertama adalah sebagai berikut:

“Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat sengaja membuat kondisi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak dapat membelah-haknya di persidangan dengan menuliskan alamat/tempat tinggal Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, padahal Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengetahui bahwa pada saat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan gugatan cerainya, Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sedang menjalani proses hukum di Kepolisian Sektor Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta dan Kepolisian Sektor Gamping Kabupaten Sleman Yogyakarta telah mengirimkan pemberitahuan tentang penahanan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Jadi tidak benar kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pergi dan tidak jelas alamatnya;”

“Bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat semuanya bohong dan saksi- saksi tersebut telah mengakui kebohongannya;”

Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami/isteri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Bagi suami atau isteri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang dihalalkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Selain itu Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak (Simanjuntak, 2020). Maka di sinilah peranan pihak ketiga selaku mediator dapat mengupayakan untuk membantu suami dan isteri yang mengalami permasalahan keluarga.

Putusan Nomor 55 PK/AG/2017 dan Nomor 54 PK/AG/2008 merupakan putusan PK dalam perkara perceraian, dimana pada putusan pertama perkara cerai didasarkan atas kehendak suami (selanjutnya disebut “Cerai Talak” (CT)) dan pada putusan kedua terjadi perkara cerai atas dasar kehendak istri (selanjutnya). disebut sebagai "permohonan cerai"). (CG). Jika dilihat dari aspek penerapan hukum acara perdata, kedua putusan diatas telah menerapkan Pasal 67 Undang-undang Mahkamah Agung yang menguraikan alasan-alasan melakukan upaya hukum PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde (BHT), adapun persamaan alasan PK kedua putusan diatas adalah untuk menemukan kebohongan atau penipuan pihak lain setelah keputusan kasus dalam litigasi/banding, Pemohon/Penggugat menyebutkan alamat Termohon/Tergugat dengan alamat yang tidak sebenarnya, hal tersebut membuat Termohon/Tergugat tidak dapat mempertahankan hak-haknya di depan persidangan.

Maka, dengan penerapan hukum acara yang benar dapat dinilai telah tercapailah tujuan dari lembaga PK yaitu meninjau ulang putusan-putusan yang telah BHT, karena terdapat bukti baru yang dahulu tidak diketahui oleh pihak berperkara dan Majelis Hakim, sehingga mengakibatkan putusannya kemungkinan besar akan berbeda dengan putusan sebelumnya (Mukti Arto, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh (Asmara & Andira, 2018) yang menyatakan bahwa Masalah mursalah terhadap penjatuhan talak yang mesti dilakukan di depan sidang pengadilan adalah agar perceraian yang terjadi mempunyai kepastian hukum baik untuk suami maupun

istri bila hendak menikah lagi, selain itu untuk menjamin kepastian nafkah anak dan nafkah iddah bagi istri, dan istri bisa menuntut hak untuk pembagian harta gono gini. Selain itu, Pengadilan Agama merupakan salah satu institusi yang dapat mempersempit perceraian dan sekaligus dapat menggugurkan kebiasaan-kebiasaan penggunaan talak yang seandainya.

Masalah al-mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah al-mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemadaraatan (kerusakan) (Jazuli, 2021). Namun disisi lain, pelaksanaan lembaga PK dalam perkara perceraian melahirkan problematika baru di masyarakat saat salah seorang pasangan (baik suami atau istri dalam kasus diatas) yang telah bercerai di Pengadilan, kemudian melakukan akad nikah dengan pasangan yang baru. Masalahnya adalah jika salah satu mantan suami/istri mengajukan permohonan PK terhadap gugatan perceraian yang telah berkekuatan hokum tetap dan kemudian MARI mengabulkan permohonan PK tersebut, baik itu awalnya menyatakan gugatan awal tidak dapat diterima ataupun ditolak, maka bagaimana status perkawinan salah satu mantan suami/istri tersebut dengan pasangannya yang baru? Bagaimana pula jika salah satu mantan pasangan tersebut telah memiliki keturunan dan harta bersama selama masa perkawinan? Disinilah titik awal dimulainya permasalahan social baru yang dibentuk dari penerapan hukum acara perdata, konteksnya pada lembaga PK dalam perkara perceraian.

## Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan multi-pendekatan diantaranya: pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historival approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data primer penelitian pada putusan MARI Nomor 54 PK/AG/2008 dan Nomor 55 PK/AG/2017, sedangkan sumber data sekunder seluruh bahan hukum yang tidak mengikat tetapi memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer. Kemudian Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

## Hasil dan Pembahasan

### Literasi Lembaga Peninjauan Kembali dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Menurut (Gunawan, 2017) putusan yang dapat diajukan permohonan peninjauan kembali adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dimana Hukum merupakan sebuah aturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga peradilan dan ditujukan kepada semua warga negara tanpa terkecuali (Shoffa, 2023). Sehingga prinsip utama pelaksanaan lembaga PK merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung (Republik Indonesia, 2009a), adapun objek permohonan PK hanya dapat dimintakan terhadap putusan yang telah berkekuatan hokum tetap dalam perkara kontentius. Sebaliknya terhadap penetapan atas sebuah perkara permohonan (volunteer) secara ex-parte tidak dapat dilakukan PK. Hal tersebut diatur pada putusan MARI Nomor 373 K/Pdt/1964, dimana indikasi prinsip tersebut dapat dilihat dalam Pasal 66 ayat (2) UU tentang Mahkamah Agung yang menegaskan PK tidak dapat menanggihkan pelaksanaan putusan (eksekusi), dimana eksekusi hanya melekat pada perkara kontentius, kemudian juga terdapat dalam Pasal 68 ayat (1) yang menyatakan permohonan PK harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, kalimat pihak yang berperkara dapat dipahami bersumber dari sengketaan tarpihak (Harahap, 1985).

Selain prinsip diatas, PK hanya dapat diajukan satu kali saja, dimana putusan MARI nantinya dalam PK sebagai putusan pertama dan terakhir, itu artinya tidak boleh dilakukan PK terhadap putusan yang telah di-PK sebelumnya, dan juga proses PK tersebut tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap (BHT). Selanjutnya, tidak semua alasan dapat digunakan dalam permohonan PK. Hanya 6 (enam) alasan saja yang diakui oleh Undang-undang, diantaranya: (1) perkara ditemukan berdasarkan alat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dianggap palsu berdasarkan kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan, (2) setelah perkara diselesaikan ditemukan surat-surat mengenai alat bukti yang menentukan yang dapat tidak ditemukan dalam penetapan perkara, (3) ada perkara yang diakui tetapi tidak dituntut, (4) ada permohonan yang tidak diputus tanpa alasan, (5) putusan yang bertentangan dibuat dalam perkara yang sama dan dalam kedudukan yang sama dan (6) dalam hal kelalaian atau kekeliruan yang jelas di pihak hakim (Republik Indonesia, 2009b).

Jika dilihat dari 6 (enam) alasan diatas, sebenarnya terdapat beberapa alasan yang dalam praktik hukum acara, dapat juga dijadikan alasan untuk melakukan upaya hukum banding ataupun kasasi, misalnya dengan menggunakan alasan telah dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut (ultra petita), terdapat petitum yang belum diputus tanpa dipertimbangkan, dan adanya kekeliruan dan kekhilafan hakim dalam memutus. Sehingga menurut penulis, yang paling membedakan antara upaya banding-kasasi dengan PK hanya terletak pada alasan ke-1, 2, dan 5 saja. Sama halnya dengan upaya hukum banding-kasasi yang mengatur tenggat waktu pengajuan upaya hukum, PK juga memiliki tenggat waktu pengajuan yaitu selama 180 hari sejak: (1) diketahui adanya suatu kebohongan, (2) sejak ditemukan bukti surat baru, (3) sejak putusan BHT dan telah ada pemberitahuan kepada para pihak (PBT), atau (4) sejak adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lain dan telah adanya PBT (Abdul Manaf, 2013).

**Tabel 1.** Penghitungan Waktu PK

No	Alasan	Awal Perhitungan 180 Hari
1	Penghakiman didasarkan pada kebohongan atau penipuan pihak lain	Dihitung setelah deteksi kebohongan atau penipuan atau berdasarkan kebijaksanaan BHT
2	Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan	Terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti
3	Sesuatu yang tidak dibutuhkan diberikan (ultra petita)	Sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap
4	Terdapat putusan yang bertentangan terhadap putusan yang sama	Sejak itu, keputusan akhir dan kontradiktif memperoleh kekuatan hukum tetap

Kemudian, adapun bentuk amar dalam putusan PK menggunakan kalimat mengadili kembali. Hal tersebut mempertegas posisi lembaga PK yang bukan hanya sebagai *judex juris* namun juga bertindak menjadi *judex facti* (Ryandika & Wirawan, 2015). Jika diklasifikasikan, putusan PK hanya akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk, yaitu: (1) putusan yang menyatakan permohonan PK tidak dapat diterima, hal ini disebabkan tidak terpenuhinya hokum formil, (2) putusan yang menyatakan permohonan PK ditolak, hal ini disebabkan tidak terbuktinya alasan-alasan permohonan PK, dan (3) putusan yang menyatakan permohonan PK dikabulkan, hal tersebut berdasar pada terbuktinya alat bukti yang dihadirkan.

Keseluruhan uraian singkat diatas, menegaskan betapa ketatnya persyaratan memulai PK (membuka kembali kasus yang telah selesai), hal tersebut merupakan bentuk penerapan asas keadilan terhadap pemberlakuan asas kepastian hukum yang berorientasi pada tuntutan keadilan. Sedangkan dalam sejarah peradaban Islam, lembaga PK dapat dilihat dalam naskah al-darulquthni yang memuat risalah hukum Umar bin Khattab, yaitu:

“Kamu diperbolehkan untuk meninjau kembali suatu putusan ditetapkan kemarin, lalu engkau mendapat petunjuk untuk kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu abadi dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik dari pada terus-menerus dalam kesesatan” (Maktabah Syamilah, n.d.).

Namun menurut penulis, walaupun secara teks diterjemahkan “meninjau ulang suatu putusan”, hal tersebut tidak serta merta dapat dipersamakan dengan konsep lembaga PK dalam hukum acara di Indonesia. Hal tersebut dapat diartikan pula sebagai upaya hukum banding, kasasi, verstek, maupun verzet (upaya hokum terhadap putusan verstek). Sedangkan dalam hokum pidana Islam, lembaga PK dapat ditelusuri dalam bentuk peradilan era Turki Utsmani sebelum masa tanzimat, yaitu adanya Mahkamah al-Istinaf yang bertugas meneliti dan melakukan kajian ulang terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Al-Juz'iyat (disebut sebagai mahkamah biasa atau rendah) (Harianto, 2013).

Apa yang menjadi risalah Umar bin Khattab dan model PK pada masa Turki Utsmani, tidak terlepas dari prinsip ke hati-hatian dalam membangun pertimbangan keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum yang harus dimiliki oleh setiap pemutus masalah (hakim), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَإِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kamu kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat

kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian di kalangan para fuqoha, juga terdapat kebolehan dan kebiasaan untuk mengkaji ulang putusan hakim lain, jika berdasar pada kekeliruan yang nyata sehingga putusan hakim tersebut dapat dibatalkan setelah menguraikan pertimbangan pembatalan hukum tersebut (M. Salman Madkhur, 1993) Uraian diatas, kembali menegaskan bahwa upaya peninjauan kembali terhadap putusan hakim dalam sejarah peradaban Islam telah ada walaupun dalam bentuk dan model yang berbeda dengan hukum positif saat ini. Namun Sebelum mengajukan peninjauan kembali, terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memperoleh penetapan sebagai ahli waris terpidana (Marpaung, 2000). Jika hukum positif mengaturnya secara lebih detail seperti adanya upaya hukum biasa (banding, kasasi, verzet, dll) dan upaya hukum luar biasa (PK), dalam hukum Islam hanya mengatur upaya peninjauan kembali, dimana belum mengatur sedetail hukum acara saat ini.

### **Literasi Perceraian dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Walaupun teknis pelaksanaan ikrar talak tersebut berbeda dengan ketentuan fiqih klasik, jika dilihat dari sudut pandang Mashlahah setidaknya dapat memberikan 3 (tiga) kemashlahatan diantaranya: dapat memberikan kepastian hukum dalam konteks hukum positif, memberikan kepastian terhadap kewajiban menafkahi anak oleh ayah kandungnya, serta memberikan kepastian terhadap nafkah yang menjadi hak istri pasca perceraian (Asmara & Andira, 2018).

Kemudian dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”. Dengan demikian, Setelah talak diikrarkan di depan sidang pengadilan agama, maka berlakulah akibat-akibat putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 149-162 Kompilasi Hukum Islam. Setelah ikrar dilakukan, maka posisi (mantan suami atau mantan istri) akan kembali memiliki pra-syarat yang cukup untuk melakukan perkawinan baru, hal tersebut diatur dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam dalam babrukun dan syarat perkawinan.

Namun, penulis tidak menemukan satu pasal pun dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang upaya hukum peninjauan kembali terhadap perceraian yang telah BHT dan ikrar talak telah diucapkan. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur pembatalan perkawinan (dalam pasal 70 s/d 76) saja. Itu artinya, terdapat kekosongan aturan hukum terhadap kondisi ini, sebab dalam perspektif hukum acara perdata umum upaya hukum luar biasa (baca: PK) dapat dilakukan terhadap semua jenis perkara. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sejauh ini telah menjadi aturan hukum khusus terhadap perkawinan dan perceraian bagi umat Islam, walaupun sebenarnya dalam kondisi tertentu terdapat integrasi norma hukum antara UU Perkawinan dan KHI.

### **Telaah Kritis Upaya Peninjau Kembali perspektif *Mashlahat al-Mursalah***

Menurut Al-Ghazali, mashlahah berarti hal-hal yang memberikan keuntungan (manfaat) melalui aplikasi tujuan syara' dan menjauhi kemudharatan (kerusakan). Tujuan syara' yang dimaksudkan adalah Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Suganda, 2020). Jika ditinjau dari usaha mencari dan menetapkan hukum, mashlahah terbagi kepada tiga jenis, yaitu: (1) Mashlahah al-mu'tabarah yaitu manfaat yang dijelaskan langsung dalam Al-Qur'an, seperti menegur agar tidak mendekati wanita haid karena haid adalah penyakit. (2) Mashlahah al-mulghah yaitu Kesesuaian dianggap baik secara nalar, namun ada aturan atau pedoman syar' untuk penolakan, seperti mengganggu istri pada hari Ramadhan. (3) Mashlahah al-mursalah yaitu sebuah utilitas yang menurut akal budi baik, namun tidak ada indikasi yang tidak disukai Syara'.

Namun, akibat terjadi perbedaan pendapat ahli fiqih terhadap penggunaan metode mashlahah al-mursalah dalam istinbath hukum, disusunlah syarat-syarat yang cukup ketat dalam menggunakan metode tersebut dalam merumuskan hukum, diantaranya: (1) Jelas kemashlahatan yang ingin dicapai, bukan sesuatu yang hanya bersifat dugaan saja, contohnya hak untuk menjatuhkan talak suami terhadap istri yang dilakukan oleh hakim dalam perkara cerai gugat (dimana istri yang menginginkan perceraian). (2) Kemaslahatan tersebut dimaksudkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. (3) Kemaslahatan yang ingin dicapai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at.

Kemudian kita kembali pada pokok bahasan tulisan ini, apakah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam perkara perceraian memiliki kemashlahatan? Sebenarnya dalam hukum acara perdata memiliki 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, dan verzet, kemudian upaya hukum luar biasa seperti peninjau kembali. Adapun perbedaan mendasar kedua model upaya hukum tersebut terletak pada

---

status hukum putusannya, jika putusannya belum BHT maka disebut upaya hukum biasa, namun jika putusannya telah BHT, upaya hukum luar biasalah yang dapat digunakan.

Upaya hukum luar biasa tersebut bertujuan agar tidak ada putusan yang didasarkan pada suatu kebohongan yang sengaja disembunyikan. Dari sini dapat kita pahami, bahwa kemashlahatan yang ingin dicapai adalah terciptanya putusan pengadilan yang benar, sebab putusan yang didasarkan pada kebenaran fakta yang sebenarnya tentu akan memberikan keadilan. Untuk menemukan kebenaran fakta hukum selama persidangan, sangat membutuhkan keahlian hakim dalam menggali fakta menggunakan perspektif hukum formil dan materil. Hal tersebut menjadi kunci utama persidangan, jika hakim lalai maka risikonya akan membuka pintu upaya hukum yang dimanfaatkan para pihak yang merasahak-haknya dirugikan.

Seperti dalam objek putusan yang diteliti dalam tulisan ini, putusan Nomor 54 PK/AG/2008 dan Nomor 55 PK/AG/2017 memperlihatkan bahwa penggugat menggunakan alamat palsu dalam pencantuman alamat tergugat, dampak negative dari pencantuman alamat palsu tersebut membuat tergugat tidak dapat mempertahankan hak-haknya. Dalam kasus quo, mungkin saja hakim hanya mendasarkan keyakinannya pada surat panggilan sidang (relaas) yang dianggap telah resmi dan patut, sehingga hakim merasa tidak perlu lagi mencari fakta kebenaran alamat tergugat, sehingga akhirnya perkara tersebut diputus secara verstek.

Sikap kehati-hatian hakim terlihat kurang begitu serius dalam hal penilaian atas alamat tergugat, seharusnya hakim sudah harus keluar dari sikap normatif yang hanya menilai kebenaran dari akta otentik (baca: relaas sidang) saja, namun juga harus memastikan apakah materi hukumnya sudah tepat. Sikap seperti itu juga disebut sebagai sikap yang hanya mementingkan formalitas belaka, tanpa mempertimbangkan kebenaran dari isi akta tersebut. Seharusnya jika surat panggilan sidang tidak diterima langsung oleh tergugat (principal), hakim harus membebaskan pembuktian alamat tergugat kepada penggugat, sehingga landasan hukum putusan yang akan diambil semakin kuat, dan akan meminimalisir kekeliruan dalam putusannya.

Dalam perkara a quo, Majelis Hakim peninjauan kembali menyatakan tidak menerima perkara asal, disebabkan tidak terpenuhi hukum formil surat gugatan yaitu pencantuman alamat sebenarnya tergugat tidak terpenuhi (Rizkita, 2012). Putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh hakim Mahkamah Agung mempunyai nilai objektif, oleh karena itu putusan yang dikeluarkan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang berguna sehingga dasar pertanggungjawaban hakim pada masyarakat (Madkur, 1990). Sehingga, jika dipandang dari perspektif hukum acara perdata umum, maka perceraian yang telah dilakukan (sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah diterbitkan akta cerai) dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum, maka statusnya kembali pada perkawinan asal. Pasangan tersebut dianggap hukum masih memiliki ikatan perkawinan.

Disisi lain, perspektif hukum Islamnya, dalam hal ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasangan yang telah dijatuhi talak (jika dalam perkara CT suami melakukan ikrar talak, dan jika dalam perkara CG talaknya dijatuhkan oleh hakim), dapat melakukan perkawinan baru, membagi harta kekayaan dalam perkawinan, dan menetapkan kepada siapa hak asuh anak serta pembagian beban nafkah anak dijatuhkan/ Tentu hal tersebut diatas (sebagaimana juga ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam), akan menimbulkan masalah hukum baru jika status perceraianya dibatalkan, dan kondisinya dinyatakan kembali ke keadaan semula sebelum dilakukan gugatan perceraian.

Adapun bentuk kemafsadatan (kerusakan/permasalahan sosial) yang akan muncul, sebagai berikut: (1) Jika salah satu pasangan telah melakukan perkawinan baru, maka akan melanggar asas monogami (sebagaimana diatur dalam Pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam), karena pada dasarnya suami dilarang beristri lebih dari seorang (Pasal 55 ayat (3)), dan jika suami ingin melakukan poligami, KHI telah memberikan syarat yang begitu ketat. (2) Jika hak kepemilikan harta kekayaan selama perkawinan telah dibagi setelah perceraian, dan dikembangkan secara mandiri oleh mantan suami atau mantan istri, maka akan menyulitkan pasangan tersebut dalam penentuan hak kepemilikan dari pengembangan harta yang bersumber dari harta bersama tersebut, sebab dengan dibatalkannya perceraian tersebut oleh Majelis Hakim peninjauan kembali, maka secara otomatis akan membatalkan seluruh aktivitas hukum yang terlanjur sudah dilakukan oleh masing-masing pasangan. (3) Pasangan yang baru (suami baru atau istri baru) akan menjadi korban akibat pembatalan perceraian pasangannya dengan pasangan sebelumnya. Status perkawinan baru yang awalnya dimulai dengan semangat dan rasa cinta kasih antara suami dan istri tersebut akan tercederai. (4) Jika mantan suami/istri tersebut telah menikah lagi, dan memiliki anak dari hasil perkawinan barunya, maka anak juga akan menjadi korban. Permasalahan yang muncul di kehidupan orang tuanya, tentu akan member dampak negatif pada psikologis tumbuh kembang anak. (5) Jika pasangan tersebut telah menikah lagi, dan kemudian perceraian awalnya dibatalkan, maka akan mengganggu tercapainya tujuan dasar perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Terdapat 5 (lima) *kemafsadatan*/permasalahan social baru yang bisa muncul akibat adanya upaya hukum peninjauan dalam perkara perceraian (Muhammad Syaifuddin et al., 2022). Dalam hal ini, penulis tidak pada posisi menafikan adanya kemashlahatan yang muncul dalam upaya hukum peninjauan kembali, namun analisis diatas menunjukkan bahwa *kemafsadatan* yang ditimbulkan dari upaya hukum luar biasa ternyata lebih mendominasi dari pada *kemashlahatannya*.

Penulis juga telah menguraikan diatas, bahwa saat ini KHI belum mengatur terkait upaya peninjauan kembali dalam perkara perceraian, sehingga peradilan agama harus merujuk pada aturan umum peninjauan kembali, dimana aturannya menyatakan bahwa seluruh perkara (baik perdata ataupun pidana) dapat dilakukan peninjauan kembali. Menurut penulis, seharusnya karena KHI merupakan materi hukum khusus yang mengatur perkawinan khusus bagi yang beragama Islam, setelah menimbang *kemashlahatan* dan *kemudharatan* dari adanya upaya hukum peninjauan kembali di atas, maka perlu mengatur secara khusus pula bagaimana posisi upaya peninjauan kembali dalam perkara perkawinan perspektif hukum Islam. Apakah dilarang atau dibolehkan. Sebab dalam Islam, perkawinan tidak sebatas terjadinya hukum perikatan saja, melainkan juga terhitung dan ternilai sebagai ibadah.

## Simpulan

Upaya untuk meninjau kembali putusan pengadilan agama yang sah secara permanen, seperti pada putusan Nomor 54 PK/AG/2008 dan Nomor 55 PK/AG/2017, telah menimbulkan masalah social baru di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena peradilan agama menggunakan hukum acara perdata umum dalam hal pelaksanaan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali dalam perkara perceraian. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya memiliki posisi penting dalam merumuskan hukum formil dan materil perkara perkawinan dan perceraian bagi yang beragama Islam, dalam hal ini KHI tidak ada mengatur tentang upaya peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam kasus *a quo*. Melalui analisis *mashlahah al-mursalah* yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa dalam hal perkara perceraian bagi yang beragama Islam, upaya hukum yang dilakukan cukup sampai pada upaya hukum biasa saja (banding, kasasi, dan verzet), karena jika putusan peradilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dalam perkara perceraian, kemudian dilakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali, memiliki risiko yang dominasinya melahirkan *kemafsadatan*/kerusakan bagi masyarakat muslim.

## Referensi

- Abdul Manaf. (2013). *Putusan Peninjauan Kembali Dalam perkara Perceraian Dan Kewarisan*,. Bandung: Mandar Maju,.
- Asmara, M., & Andira, R. (2018). Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 207–226.
- Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Al-Adalah*, 10(2), 415–422.
- Gunawan, W. A. A. (2017). Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(1), 50–75.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Jilid I*. Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harianto, D. (2013). Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerimaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung No 39 Pk/Pid. Sus/2011). In *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(2).
- Jazuli, A. (2021). Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (Psbb) Dan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Perspektif Teori Masalah Mursalah. *Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- M. Salman Madkhur. (1993). *Peradilandalam Islam*, Diterjemahkan Oleh Imron A.M. Surabaya: Bina Ilmu, Cet Ke-4, 77.
- Madkur, M. S. (1990). *Peradilan Dalam Islam*, Terj. Imron Am, Surabaya: Bina Ilmu.
- Maktabah Syamilah. (N.D.). *Kitab Jami' Al-Ahadist, Bab Musnad Umar Bin Al-Khattab*, Juz 28.
- Marpaung, L. (2000). *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*. Sinar Grafika.
- Marzon, C. (2022). Hak Naafkah Istri Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Masalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manna Nomor: 278/Pdt. G/2021/Pa. Mna). *Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu*.
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Mukti Arto. (2005). *Praktik Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*.

- 
- Nufus, H. (2021). Perbedaan Putusan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Pada Mahkamah Agung Dalam Perspektif Ham, Gender Dan Masalah Mursalah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). Putusan Nomor 54 Pk/Ag.
- Republik Indonesia. (2009a). Pasal 24 Ayat (1) Uu Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 28 Ayat (1) Huruf (C) Uu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2009b). Pasal 67 Uu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
- Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 55 Pk/Ag/2017 H. 8,.
- Rizkita, A. (2012). Tinjauan Pendaftaran Bersama Hak Cipta Antara Wni Atau Badan Hukum Indonesia Dengan Pihak Asing Atas Pengakuan Pencipta Hak Milik Suatu Karya Ciptaan (Studi Kasus Sengketa Antara Pt Sinde Dengan Wen Ken Drug Singapore).
- Ryandika, M. S., & Wirawan, J. (2015). Penerapan Peran Hakim Agung Sebagai Judex Juris Dalam Perkara Pidana Studi Putusan Ma No. 2239 K/Pid. Sus/2012. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 2(2), 90–104.
- Shoffa, N. F. (2023). Analisis Daluarsa Sisa Panjar Biaya Perkara Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendal). Iain Kudus.
- Simanjuntak, P. N. H. (2020). Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Djambatan.
- Suganda, A. (2020). Urgensi Dan Tingkatan Maqashid Syari'ah Dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(1), 1–16.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14–26.